BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sasaran utama bagi seorang auditor eksternal yang berprofesi sebagai akuntan publik. Terkait dengan itu, bahwa laporan keuangan sudah menjadi hal pokok untuk perincian kegiatan setiap perusahan baik dari entitas yang hanya berkisar jangka pendek maupun berkelanjutan, dan untuk berbagai kalangan seperti dari kalangan investor, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Tentunya, setiap perusahaan menginginkan untuk dapat memperoleh profitabilitas tinggi agar perusahaan dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk itu, setiap pemangku kepentingan yang ada didalamnya akan menghendaki adanya pengawasan yang independen dari setiap bagian agar laporan keuangan yang dihasilkan agar relevan dan dapat dipercaya dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk menyediakan informasi yang relevan, tidak akan terlepas dari adanya kegiatan audit. Kegiatan audit dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat selain daripada memberikan pengungkapan opini secara wajar terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Maka dalam hal ini, Akuntan Publik merupakan satu-satunya pihak ketiga yang berprofesi menjadi akuntan yang diberikan izin oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktiknya dalam mengaudit. Dalam menjalankan praktik dan tanggung jawabnya sebagai akuntan publik, terdapat wewenang berupa jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh IAI-

KAP berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi, dan *review* perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Untuk menunjang adanya standar tersebut, setiap auditor wajib menyampaikan opininya atas laporan keuangan yang telah diauditnya sesuai standar keprofesionalan, sehingga perusahaan wajib memberikan *fee* dengan imbalan wajar atas kegiatan penugasan jasa auditnya yang semestinya diterima oleh seorang auditor. Imbalan yang terlalu rendah dapat menimbulkan keraguan atas kompetensi auditor dalam menerapkan standar profesional yang berlaku. Dalam laporan keuangan Penentuan adanya imbalan wajar akuntan publik tertuang dalam keputusan IAPI dan dilakukan melalui tahap pekerjaan audit, seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan audit, dan tahap pelaporan.

Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 2 Juli nomor KEP.24/IAPI/VII/2008 mengenai Kebijakan Penentuan Fee Audit dimana surat tersebut digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dalam menentukan besarnya imbalan yang wajar atas jasa profesional yang mereka berikan sebagai akuntan publik. Bagi akuntan publik fee merupakan besaran biaya yang diterima oleh auditor dengan mempertimbangkan berbagai hal tertentu tergantung dari risiko penugasan, komplektisitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Masalah fee audit sampai saat ini masih menjadi pembicaraan menarik setiap pihak termasuk pihak auditor eksternal dan pihak perusahaan yang terkait didalamnya. Hal itu disebabkan belum ada peraturan yang mencanangkan mengenai besaran standar fee secara wajar yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan yang memerlukan jasa audit dan data yang diungkapkan tentang fee audit masih bersifat secara sukarela, yang ditentukan melalui kekuatan tawarmenawar atau proses negosiasi akuntan publik antara kedua belah pihak, yaitu pihak klien dan pihak auditor dalam berlomba-lomba menetapkan biaya audit yang akan disepakati. Terbukti dengan ditandai akun profesional fee yang terdapat dalam catatan laporan keuangan, dan diperoleh peneliti dari data annual report beberapa perusahaan yang terdaftar di BEI. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, belum mampu memberikan imbalan wajar secara optimal sesuai standar yang semestinya diberlakukan.

Akibatnya banyak auditor eksternal yang menjadi dilematis atas permasalahan terkait dengan kinerja keprofesionalan auditor dan opini yang diungkapkan atas laporan keuangan yang diaudit. Dimana dalam satu sisi, auditor harus bersikap independen dalam memberikan opininya, demi mewujudkan etika keprofesionalannya dan menjaga reputasinya sedangkan disisi lain, auditor menerima imbalan atau *fee* lebih yang diberikan oleh klien sementara salah satu tujuan umum perusahaan adalah untuk memberikan kualitas atas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sehingga sering terjadinya kecurangan antara pihak klien dengan KAP dan pemberian imbalan diluar batas kewajaran seperti pada kasus manipulasi antara KAP Andersen dan Enron tahun 1985, Pada kasus ini telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan Enron dengan pihak KAP yaitu Andersen. Dimana jumah *fee* yang diterima Andersen menyebabkan KAP Andersen bersedia melakukan kompromi pada temuan auditnya dengan pihak Enron. Dalam hal ini, mengakibatkan banyak pihak eksternal yang dirugikan seperti pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari perusahaan Enron sehingga menyebabkan rusaknya martabat profesi dan reputasi sebagai pihak independen yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau pengguna laporan lainnya baik pada KAP maupun investor itu sendiri.

Untuk menghindari kecurangan dari penyalahgunaan pengauditan yang sering terjadi dalam laporan keuangan, maka pihak perusahaan harus memperhatikan mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* dengan tujuan menunjang transparansi, dan pertanggungjawaban dari semua pengguna laporan sehingga dapat terciptanya konsep kehatian-hatian dalam proses audit serta mengurangi segala bentuk manipulasi laba dalam laporan keuangan. Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan mampu mendorong etika keprofesionalan baik dari aspek entitas bisnis maupun dari pihak akuntan publik.

Salah satu mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi penetapan *fee* audit eksternal auditor adalah komisaris independen, yang berperan sebagai fungsi pengawas independen yang memiliki profesionalisme untuk memastikan agar perusahaan melaksanakan penerapan *good corporate governance* perusahaan,

Namun penelitian ini membuktikan tidak ada kepastian bahwa komisaris independen dapat mengontrol secara baik kinerja manajemen dan tidak ada kaitan dalam menentukan besar kecilnya *fee* auditor. Dengan demikian antara dewan komisaris independen dan *fee* audit tidak memiliki pengaruh apapun. Hal ini terbukti dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,487 lebih besar dari 0,05.

Faktor lain dari penelitian ini yakni variabel profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan ROA. Pengukuran ROA digunakan karena dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat kondisi perusahaan. Tetapi, variabel profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap penentuan fee audit. Hal ini, terbukti dari tingkat signifikan yang diperoleh diatas 0,05. Melainkan penentuan fee ditentukan melalui kekuatan tawar menawar yang ditetapkan dari awal berlangsungnya proses audit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas audit, praktik audit dilakukan melalui kantor akuntan publik (KAP). Ukuran KAP ada hubungannya terhadap besaran *fee* yang diterima auditor karena KAP yang besar justru dianggap lebih berpengalaman sebagai auditor independen dan memiliki pembayaran *fee* yang lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan KAP *non big four* yang belum mendapat kepercayaan sepenuhnya. Hal ini terbukti dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,002 yang berada dibawah tingkat kepercayaan 5%.

Mekanisme lain yang dapat mempengaruhi penetapan fee audit selain dari dewan komisaris independen adalah ukuran perusahaan. Dalam menentukan gambaran besar kecilnya ukuran perusahaan, dapat dilihat melalui total asset perusahaan, dimana total asset perusahaan merupakan bagian yang paling penting

untuk menilai sebuah ukuran perusahaan sekaligus dapat menjadi tolak ukur dan faktor penentu dalam penawaran jasa audit. Perusahaan yang memiliki total asset yang besar dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut lebih mampu dan cekatan dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga dapat berpengaruh pada *fee* audit yang dibayarkan. Hal ini juga terbukti dari nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 yang berada dibawah tingkat kepercayaan 5%. Dari pernyataan diatas, ditarik kesimpulan bahwa ukuran KAP dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penetapan *fee* audit. Sedangkan dewan komisaris independen dan profitabilitas perusahaan keduanya tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan besaran *fee* audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugrahani, (2013) dimana faktor-faktor penentu *fee* audit ditentukan berdasarkan internal audit, proporsi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran komite audit, intensitas pertemuan komite audit, karakteristik auditor, ukuran perusahaan, anak perusahaan. Nugrahani, (2013) menyatakan internal auditor dan komite audit merupakan bagian paling vital karena keduanya memiliki pemahaman yang sama mengenai peranan masing-masing yang mendorong penerapan unsur GCG lainnya dapat berjalan efektif sehingga berpengaruh negatif terhadap biaya audit yang dapat melengkapi peran auditor eksternal auditnya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini menguji kembali ukuran KAP (*Big4*), dewan komisaris independen (*BCI*), ukuran perusahaan (CS), dan profitabilitas perusahaan (*Prof*) untuk melihat ada tidak pengaruhnya terhadap penentuan besaran *fee* audit (AUFEE).

Adapun letak orisinalitas dalam penelitian ini adanya penambahan variabel independen yakni profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, peneliti mengambil tahun 2012 sampai 2014. Dengan alasan bahwa untuk melihat gambaran hasil dari jumlah sampel yang berbeda dari penelitian terdahulu dan juga untuk menemukan informasi terbaru seputar mengenai fee audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang telah go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan peneliti memfokuskan penelitian pada sektor manufaktur, karena perusahaan manufaktur memiliki kontribusi perekonomian yang relatif besar dan informasi laporan keuangan yang lebih lengkap, dipercaya, dan akurat. Sedangkan penelitian terdahulunya memfokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, pada penelitian ini fee audit atas data professional fee, hal ini dilakukan karena hanya beberapa perusahaan yang melakukan transparansi atas fee audit, besaran fee audit tersebut hanya 8 – 10% dari total professional fee. Fee audit masih merupakan gabungan dari fee audit service dan fee non-audit service. Selanjutnya, konsisten dengan beberapa model penelitian terdahulu, variabel ini akan dilog naturalkan (ln), dimana variabel fee audit dinyatakan dalam AUFEE. Pengukuran dengan cara yang dimaksudkan ini untuk memperkecil perbedaan angka yang terlalu jauh dari data yang didapat sebagai sampel penelitian.

Dilihat dari penelitian sebelumnya masih rendahnya informasi dalam penetapan fee audit yang berkaitan dengan proses pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal yang ada pada kantor akuntan publik di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis

tertarik melakukan penelitian tentang *fee* audit yang mendasari peneliti melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Fee* Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Adanya pengaruh antara ukuran KAP terhadap penetapan fee audit.
- 2. Terdapat kemungkinan pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap penetapan *fee* audit.
- 3. Ukuran perusahaan dikatakan berpengaruh terhadap penetapan fee audit,
- 4. Terhadap kemungkinan pengaruh profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penetapan *fee* audit.
- 5. Belum adanya transparansi dan rendahnya informasi seputar penetapan besaran standar imbalan profesional auditor dan peraturan yang mendasarinya
- 6. Masih terdapat proses negosiasi antara pihak perusahaan dan auditor eksternal dalam menentukan imbalan atas jasa audit

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi *fee*, maka sesuai identifikasi masalah yang dipaparkan, penelitian dibatasi dengan meneliti beberapa yang digunakan dalam mengukur penetapan *fee* audit eksternal, yaitu Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Komisaris Independen, Ukuran

Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap penetapan *fee* audit, dengan tujuan agar penelitian ini lebih terurai, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap penetapan fee audit?
- 2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penetapan fee audit?
- 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penetapan fee audit?
- 4. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penetapan *fee* audit?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang di atas adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap penetapan fee audit.
- 2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dewan komisaris independen terhadap penetapan *fee* audit.
- 3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penetapan fee audit.
- 4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap penetapan *fee* audit.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis dan pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepustakaan mengenai fee audit

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam penelitianpenelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan
faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan *fee* audit, serta mengarahkan
peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dalam cakupan
judul yang sama.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga dapat menguji keandalan pelaporan keuangan dan memberikan kontribusi secara empiris mengenai gambaran yang mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit.

4. Bagi pengguna laporan keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

5. Bagi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan keprofesionalan seorang auditor sehingga perusahaan lebih percaya akan kemampuan auditornya dan dijadikan sebagai acuan oleh auditor ketika menerima penugasan audit, sehingga

terciptalah penetapan *fee* audit secara profesional yang sesuai dengan tahap proses audit.

6. Bagi BAPEPAM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menambah peraturan seputar *fee* audit dalam laporan keuangan.

